



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 178/Pid.B/2024/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : DWI PRASETYO Bin BUDIONO;
 2. Tempat lahir : Bojonegoro;
 3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 22 Juli 1985;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Asrama Polisi Blok G-3, RT. 02, RW.04, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Tuban (KTP) Perumahan Griya Kesambi 3 Blok D7, RT.02, RW.03, Desa Tegalagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban (Domisili);
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Kepolisian RI (POLRI);
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
 2. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
 3. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;
- Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 178/Pid.B/2024/PN Tbn tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2024/PN Tbn tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa DWI PRASETYO BIN BUDIONO** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DWI PRASETYO BIN BUDIONO** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan, dengan perintah tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - **1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Mandiri Tunas Finance;**
 - **1 (satu) lembar fotokopi BPKB dengan nomor T-05836709;**
 - **1 (satu) lembar bukti angsuran;**
 - **1 (satu) lembar tanda bukti perjanjian sewa mobil/kendaraan;**
 - **1 (satu) lembar surat pernyataan;**
 - **1 (satu) bendel fotokopi salinan akta pendirian PT. Trias Indo Perkasa, Akta No. 24 tanggal 23 Juli 2018, yang dibuat oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah IBNU HAMID A, S.H., M.Kn alamat kantor JL, Pattimura No. 92 Tuban;**
Dikembalikan kepada ROFIQ BIN SUKACIP
 - **1 (satu) lembar fotokopi bukti pelunasan pembelian 1 (satu) unit mobil dari PT. United Motors Center;**
 - **1 (satu) bendel fotokopi akta jaminan fidusia;**
Dikembalikan kepada SURYANTOKO;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi pidana yang ringan ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa sudah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-76/TBN/12/2024 tertanggal 12 Desember 2024, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **DWI PRASETYO BIN BUDIONO** pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2024, bertempat di Perumahan Gedongombo Baru Blok S-1 Kelurahan Gedongombo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk**

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menghubungi saksi ROFIQ BIN SUKACIP (korban) melalui telepon whatsapp untuk menyewa 1 (satu) unit mobil selama 4 (empat) hari. Lalu kemudian pukul 22.30 Wib terdakwa datang ke tempat rental mobil saksi korban yang beralamatkan di Perumahan Gedongombo Baru Blok S-1 Kelurahan Gedongombo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, bermaksud mengambil dan membawa mobil yang akan disewanya. Selanjutnya saksi SOFI menyiapkan kendaraan yang akan disewanya saat itu, kemudian sekira pukul 23.00 Wib 1 (satu) kendaraan unit mobil jenis Suzuki Ertiga New Ertiga GL AT warna deep red (merah maron) tahun 2022 No Pol S 1082 FI No rangka Mesin : MHYANC22SNJ117844 /K15BT1457820, 1 (satu) buah kunci / kontak mobil jenis Suzuki Ertiga New Ertiga GL AT warna deep red (merah maron) tahun 2022 No Pol S 1082 FI, DAN 1 (satu) lembar STNK atas nama pemilik PT. Trias Indo Perkasa alamat Lingkungan Wire RT 02 RW 06 Kelurahan Gedongombo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban diserahkan oleh saksi SOFI kepada terdakwa yang disaksikan oleh saksi GINANJAR. Sebelum kendaraan diserahkan kepada terdakwa, terdakwa telah dibuatkan tanda bukti perjanjian sewa mobil / kendaraan atas nama penyewa DWI PRASETYO (terdakwa). Dan kemudian keesokan harinya pada tanggal 16 Juli 2024, terdakwa mentransfer uang kepada saksi korban sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sewa kendaraan dimaksud selama 4 (empat) hari dan pelunasan pembayaran sewa sebelumnya, yang mana terdakwa mentransfer menggunakan rek Bank Mandiri dengan nomor rekening 178002903348 an. DWI PRASETYO dikirim ke rek Bank Mandiri dengan nomor rekening 1780000728713 an ROFIQ.
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib saksi korban mengecek di aplikasi HP saksi korban, bahwa GPS mobil tersebut sudah dalam keadaan Off/mati di daerah Mojokerto, lalu saksi korban

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi terdakwa mengkonfirmasi menanyakan tentang keberadaan mobil tersebut dibawa oleh siapa. lalu terdakwa menjawabnya bahwa mobil tersebut dibawa oleh tamunya dan mobil dalam keadaan aman serta nanti jika sudah jatuh tempo masa sewanya, pasti akan dikembalikannya padahal kenyataanya mobil tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 09.30 Wib hanya kurun waktu beberapa jam dari terdakwa mengambil mobil tersebut dari saksi korban, mobil tersebut terdakwa serahkan kepada YONO (DPO) di warung kopi pinggir jalan Wachid Hasyim (jalan lingkaran selatan) turut Desa Tegalagung Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban untuk disewakan kembali oleh terdakwa.

- Bahwa setelah jatuh tempo habis masa berlakunya tanggal 19 Juli 2024 pukul 00.00 Wib, pada hari itu juga sekira pukul 13.00 Wib saksi korban mengkonfirmasi kepada terdakwa bahwa masa sewa sudah habis hari ini dan kendaraan harus dikembalikan, namun ternyata setelah masa sewa habis, mobil tidak juga dikembalikan kepada saksi korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa datang ke kantor saksi korban di Perumahan Gedongombo Baru Blok S-1 Kelurahan Gedongombo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban untuk menemui saksi korban yang mana saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa meminta waktu untuk mengembalikan kendaraan tersebut sampai dengan tanggal 27 Juli 2024, dan apabila tidak bisa mengembalikannya maka tersangka sanggup dan bersedia mengganti kendaraan dengan spek yang sama. Selain itu juga terdakwa berjanji akan membayar utang sewa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) / hari selama kendaraan belum dikembalikan. dan semua yang dikatakan saat itu dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 20 Juli 2024 yang ditandatangani kedua belah pihak yakni saksi korban dan terdakwa serta disaksikan oleh istri saksi korban yakni LILIK WINARSIH. Dan ternyata kendaraan tersebut sampai dengan saat ini tidak juga dikembalikan dan juga tidak diganti kendaraan lain dengan spek yang sama sesuai dengan surat pernyataan tersebut, dan kendaraan tersebut tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ROFIQ BIN SUKACIP menderita kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

**ATAU
KEDUA**

Bahwa terdakwa **DWI PRASETYO BIN BUDIONO** pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 09.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2024, bertempat di warung kopi pinggir jalan Wachid Hasyim (jalan lingkar selatan) turut Desa Tegalagung Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut::

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menghubungi saksi ROFIQ BIN SUKACIP (korban) melalui telepon whatsapp untuk menyewa 1 (satu) unit mobil selama 4 (empat) hari. Lalu kemudian pukul 22.30 Wib terdakwa datang ke tempat rental mobil saksi korban yang beralamatkan di Perumahan Gedongombo Baru Blok S-1 Kelurahan Gedongombo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, bermaksud mengambil dan membawa mobil yang akan disewanya. Selanjutnya saksi SOFI menyiapkan kendaraan yang akan disewanya saat itu, kemudian sekira pukul 23.00 Wib 1 (satu) kendaraan unit mobil jenis Suzuki Ertiga New Ertiga GL AT warna deep red (merah maron) tahun 2022 No Pol S 1082 FI No rangka Mesin : MHYANC22SNJ117844 /K15BT1457820, 1 (satu) buah kunci / kontak mobil jenis Suzuki Ertiga New Ertiga GL AT warna deep red (merah maron) tahun 2022 No Pol S 1082 FI, DAN 1 (satu) lembar STNK atas nama pemilik PT. Trias Indo Perkasa alamat Lingkungan Wire RT 02 RW 06 Kelurahan Gedongombo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban diserahkan oleh saksi SOFI kepada terdakwa yang disaksikan oleh saksi GINANJAR. Sebelum kendaraan diserahkan kepada terdakwa, terdakwa telah dibuatkan tanda bukti perjanjian sewa mobil / kendaraan atas nama penyewa DWI PRASETYO (terdakwa). Dan kemudian keesokan harinya pada tanggal 16 Juli 2024, terdakwa mentransfer uang kepada saksi korban sebesar Rp. 1.700.000,- (satu

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sewa kendaraan dimaksud selama 4 (empat) hari dan pelunasan pembayaran sewa sebelumnya, yang mana terdakwa mentransfer menggunakan rek Bank Mandiri dengan nomor rekening 178002903348 an. DWI PRASETYO dikirim ke rek Bank Mandiri dengan nomor rekening 1780000728713 an ROFIQ.

- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib saksi korban mengecek di aplikasi HP saksi korban, bahwa GPS mobil tersebut sudah dalam keadaan Off/mati di daerah Mojokerto, lalu saksi korban menghubungi terdakwa mengkonfirmasi menanyakan tentang keberadaan mobil tersebut dibawa oleh siapa. lalu terdakwa menjawabnya bahwa mobil tersebut dibawa oleh tamunya dan mobil dalam keadaan aman serta nanti jika sudah jatuh tempo masa sewanya, pasti akan dikembalikannya padahal kenyataannya mobil tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 09.30 Wib hanya kurun waktu beberapa jam dari terdakwa mengambil mobil tersebut dari saksi korban, mobil tersebut terdakwa serahkan kepada YONO (DPO) di warung kopi pinggir jalan Wachid Hasyim (jalan lingkaran selatan) turut Desa Tegalagung Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban untuk disewakan kembali oleh terdakwa kepada YONO (DPO) dengan biaya sewa sebesar Rp. Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) selama 4 (empat) hari dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah jatuh tempo habis masa berlakunya tanggal 19 Juli 2024 pukul 00.00 Wib, pada hari itu juga sekira pukul 13.00 Wib saksi korban mengkonfirmasi kepada terdakwa bahwa masa sewa sudah habis hari ini dan kendaraan harus dikembalikan, namun ternyata setelah masa sewa habis, mobil tidak juga dikembalikan kepada saksi korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa datang ke kantor saksi korban di Perumahan Gedongombo Baru Blok S-1 Kelurahan Gedongombo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban untuk menemui saksi korban yang mana saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa meminta waktu untuk mengembalikan kendaraan tersebut sampai dengan tanggal 27 Juli 2024, dan apabila tidak bisa mengembalikannya maka tersangka sanggup dan bersedia mengganti kendaraan dengan spek yang sama. Selain itu juga terdakwa berjanji akan membayar utang

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) / hari selama kendaraan belum dikembalikan. dan semua yang dikatakan saat itu dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 20 Juli 2024 yang ditandatangani kedua belah pihak yakni saksi korban dan terdakwa serta disaksikan oleh istri saksi korban yakni LILIK WINARSIH. Dan ternyata kendaraan tersebut sampai dengan saat ini tidak juga dikembalikan dan juga tidak diganti kendaraan lain dengan spek yang sama sesuai dengan surat pernyataan tersebut, dan kendaraan tersebut tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ROFIQ BIN SUKACIP menderita kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan juga Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rofiq Bin Sukacip, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara ini dan keterangan tersebut benar serta sudah ditandatangani oleh Saksi di dalam BAP;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan berkaitan dengan tindakan Terdakwa yang menyewa mobil 1 (satu) unit mobil Saksi jenis Suzuki Ertiga-New Ertiga GL AT warna *deep red* (merah maroon) tahun 2022 No.Pol. S-1082-FI namun tidak mengembalikan kembali kepada Saksi;
- Bahwa awal mula kronologi terjadinya peristiwa tersebut yakni, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi melalui WhatsApp mengatakan akan menyewa 1 (satu) unit mobil selama 4 (empat) hari karena ada tamu dari Surabaya. Kemudian pada pukul 22.30 WIB, Terdakwa datang ke tempat rental mobil Saksi yang beralamatkan di Perumahan Gedongombo Baru Blok S-1 Kel. Gedongombo, Kec. Semanding, Kab. Tuban bermaksud mengambil dan membawa mobil yang akan Terdakwa sewa dan disana karyawan Saksi yang bernama Sofi Abidin sudah menyiapkan mobil yang akan disewa oleh Terdakwa saat itu, kemudian sekira pukul 23.00 WIB, 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki Ertiga-New Ertiga GL AT warna *deep red* (merah

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maroon) tahun 2022 No.Pol. S-1082-FI beserta kunci kontak dan STNK nya atas nama pemilik PT. Trias Indo Perkasa alamat Lingkungan Wire RT.002 RW.006 Kel. Gedongombo, Kec. Semanding, Kab. Tuban diserahkan oleh saudara Sofi Abidin kepada Terdakwa yang disaksikan oleh karyawan Saksi yang bernama Ginanjar Hari Pramuna;

- Bahwa sebelum mobil diserahkan kepada Terdakwa, Saksi telah membuat perjanjian sewa mobil / kendaraan atas nama Terdakwa (Dwi Prasetyo) alamat rumah Asrama Polisi Blok G-3 Kebonsari Tuban, jenis mobil Suzuki Ertiga No.Pol. S-1082-FI yang ditandatangani oleh penyewa yaitu Terdakwa sendiri sebagai tanda bukti sewa kendaraan yang dimaksud dengan lama waktu peminjaman selama 4 (empat) hari dimulai dari tanggal 16 Juli 2024 pukul 00.00 WI sampai dengan tanggal 19 Juli 2024 pukul 00.00 WIB dan biaya sewa mobil Saksi tersebut sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, dengan total sewa 4 (empat) hari sejumlah Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayar biaya sewa mobil milik Saksi tersebut menggunakan cara transfer dari rekening Bank Mandiri Terdakwa Nomor 1780002903348 an. Dwi Prasetyo, dikirim ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor 17800007287 an. Rofiq sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian bayar sewa 4 (empat) hari sejumlah Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), ditambah dengan kekurangan uang sewa sebelumnya sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui mobil miliknya hilang pada tanggal 18 Juli 2024 ketika Saksi tengah memeriksa keberadaan mobil rental di aplikasi pelacak milik Saksi yang terdapat di Handphone milik Saksi dan terlihat bahwa mobil tersebut sudah dalam keadaan off/mati dan lokasi terakhir berada di daerah Mojokerto;
- Bahwa setelah mengetahui GPS mobil dalam keadaan off/mati, kemudian Saksi langsung menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tentang keberadaan mobil tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa mobil tersebut dibawa oleh tamunya dan mobil dalam keadaan aman serta nanti jika sudah jatuh tempo masa sewanya akan Terdakwa kembalikan;
- Bahwa masa sewa mobil tersebut habis tanggal 19 Juli 2024 pukul 00.00 WB namun mobil tersebut tidak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa dan Saksi pada hari itu juga sekitar pukul 13.00 WIB langsung mengkonfirmasi kepada Terdakwa bahwa masa sewa mobil tersebut sudah habis dan

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil harus dikembalikan namun ternyata mobil tersebut tidak juga dikembalikan kepada Saksi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa datang ke kantor untuk menemui Saksi dengan tujuan meminta waktu untuk mengembalikan mobil tersebut sampai dengan tanggal 27 Juli 2024 dan apabila tidak bisa mengembalikannya maka Terdakwa sanggup dan bersedia mengganti mobil dengan dengan spek yang sama. Selain itu, Terdakwa juga berjanji akan membayar uang sewa sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari selama mobil belum dikembalikan dan semua yang dikatakan Terdakwa saat itu dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 20 Juli 2024 yang ditandatangani kedua belah pihak yakni Saksi Rofiq Bin Sukacip dan Terdakwa serta disaksikan oleh Lilik Winarsih;
- Bahwa alasan Saksi berkenan menyewakan kendaraan tersebut kepada Terdakwa dikarenakan pekerjaan Terdakwa jelas dan Terdakwa mengatakan bahwa ia ada tamu dari Surabaya jadi membutuhkan mobil untuk dipakai di dalam kota saja serta sebelumnya Terdakwa sudah pernah 3 (tiga) kali menyewa mobil Saksi dan tidak ada masalah karena mobil kembali tepat waktu;
- Bahwa Saksi membeli mobil tersebut seharga Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara kredit, uang muka sebesar Rp42.038.000,- (empat puluh dua juta tiga puluh delapan ribu rupiah) dan kekurangannya dibiayai oleh PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Tuban dengan angsuran sebanyak 60x angsuran sebesar Rp4.980.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan dan sampai dengan saat ini baru membayar 18x angsuran;
- Bahwa akibat tindakan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Shofi Abidin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara ini dan keterangan tersebut benar serta sudah ditandatangani oleh Saksi di dalam BAP;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan berkaitan dengan tindakan Terdakwa yang menyewa mobil 1 (satu) unit mobil milik saudara Rofiq Bin Sukacip

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Suzuki Ertiga-New Ertiga GL AT warna deep red (merah maroon) tahun 2022 No.Pol. S-1082-FI namun tidak mengembalikan kembali kepada saudara Rofiq Bin Sukacip;

- Bahwa Terdakwa menyewa mobil milik saudara Rofiq Bin Sukacip pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB di tempat rental mobil milik saudara Rofiq Bin Sukacip yang terletak di Perumahan Gedongombo Baru Blok S-1 Kel. Gedongombo, Kec. Semanding, Kab. Tuban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa datang ke kantor Golden Transport / PT. Golden Indo Persada dengan tujuan ingin menyewa dan mengambil mobil jenis Suzuki Ertiga-New Ertiga GL AT warna *deep red* (merah maroon) tahun 2022 No. Pol. S-1082-FI, Noka: MHYANC22SNJ117844, Nosin: K15BT1457820 atas nama PT. Trias Indo Perkasa alamat Lingkungan Wire RT.002 RW.006, Kel. Gedongombo, Kec. Semanding, Kab. Tuban, kemudian Saksi menyerahkan mobil tersebut bersama kunci kontak dan STNK-nya dengan perjanjian sewa selama 4 (empat) hari namun setelah jatuh tempo masa sewa habis sampai dengan sekarang mobil tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan mobil tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sesuai perjanjian, Terdakwa menyewa mobil saudara Rofiq Bin Sukacip selama 4 (empat) hari mulai dari tanggal 16 Juli 2024 pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 19 Juli 2024 pukul 00.00 WIB dengan biaya sewa mobil tersebut sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, jadi untuk sewa 4 (empat) hari terdakwa harus membayar biaya sewa sejumlah Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membayar biaya sewa mobil tersebut menggunakan cara transfer dari rekening Bank Mandiri Terdakwa Nomor 1780002903348 an. Dwi Prasetyo, dikirim ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor 17800007287 an. Rofiq dengan rincian bayar sewa mobil selama 4 (empat) hari sejumlah Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika mengambil mobil tersebut, Terdakwa datang mengambil sendirian dan menyerahkan KTP-nya sendiri untuk menyewa;
- Bahwa selain Saksi, orang lain yang mengetahui peristiwa penyerahan mobil tersebut adalah saudara Ginanjar Hari Pramuna;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Ginanjari Hari Pramana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara ini dan keterangan tersebut benar serta sudah ditandatangani oleh Saksi di dalam BAP;
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan berkaitan dengan tindakan Terdakwa yang menyewa mobil 1 (satu) unit mobil milik saudara Rofiq Bin Sukacip jenis Suzuki Ertiga-New Ertiga GL AT warna *deep red* (merah maroon) tahun 2022 No. Pol. S-1082-FI namun tidak mengembalikan kembali kepada saudara Rofiq Bin Sukacip;
 - Bahwa Terdakwa menyewa mobil milik saudara Rofiq Bin Sukacip pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB di tempat rental mobil milik saudara Rofiq Bin Sukacip yang terletak di Perumahan Gedongombo Baru Blok S-1 Kel. Gedongombo, Kec. Semanding, Kab. Tuban;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi sedang berada di garasi mobil kantor Golden Transport (PT. Golden Indo Persada), saat itu Saksi disuruh oleh saudara Shofi Abidin untuk mencuci mobil merk Suzuki Ertiga ARK415F GL (4x2) A/T warna Mellow Deep Red tahun 2022 dengan Nopol. S-1082-FI yang katanya akan disewa oleh pelanggan dan jika mobil sudah selesai dicuci maka bisa diserahkan kepada pelanggan bernama Dwi Prasetyo (Terdakwa) dan setelah selesai Saksi cuci, mobil tersebut langsung Saksi serahkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa ketika saudara Shofi Abidin menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa disitu ada Saksi dan juga saudara Ari;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Suryantoko Bin Sudarto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara ini dan keterangan tersebut benar serta sudah ditandatangani oleh Saksi di dalam BAP;
- Bahwa Saksi bekerja pada PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Tuban sebagai Supervisor dan bertugas untuk menagih kepada debitur yang mengalami keterlambatan 1 (satu) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari, mengawasi karyawan di bidang collection yang dilapangan dan

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kepada atasan/Kepala Cabang Tuban;

- Bahwa saudara Rofiq Bin Sukacip pernah membeli 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki Ertiga GL AT warna merah tahun 2022 No.Pol. S-1082-FI secara kredit melalui PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Tuban pada tanggal 03 Mei 2023 atas nama perusahaan yaitu PT. Trias Indo Perkasa;
- Bahwa awalnya saudara Rofiq Bin Sukacip datang ke dealer Suzuki untuk memilih kendaraan yang akan dibelinya, setelah cocok sesuai dengan pilihan, kemudian terjadilah kesepakatan harga dengan pihak dealer, dan disepakati harga 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki Ertiga GL AT, warna merah tahun 2022 No. Pol.: S 1082 FI sebesar Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), adapun pembayarannya adalah saudara Rofiq Bin Sukacip membayar uang muka/*Down Payment* (DP) sebesar Rp 42.038.000,- (empat puluh dua juta tiga puluh delapan ribu rupiah) dan dibayarkan ke dealer, kemudian sisanya sebesar Rp 237.962.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dibiayai oleh PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Tuban;
- Bahwa saudara Rofiq Bin Sukacip harus membayar ke PT. Tunas Finance Cabang Tuban dengan cara mengangsur selama 60x (5 tahun), dengan angsuran sebesar Rp 4.980.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa pembelian mobil tersebut sudah ditandatangani oleh saudara Rofiq Bin Sukacip selaku direktur PT. Trias Indo Perkasa Tuban dengan saudara Abdul Wahid selaku Kepala Cabang PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Tuban;
- Bahwa selain menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki Ertiga GL AT warna merah tahun 2022 tersebut, yang diserahkan kepada saudara Rofiq Bin Sukacip yaitu berupa kunci kontak, surat jalan (dikarenakan STNK dan BPKB nya masih dalam proses) dan setelah jadi diproses, maka STNK-nya dibawa oleh Sdr. ROFIQ dengan identitas kendaraan No.Pol.: S 1082 FI, warna *mellow deep red* (merah maron), tahun perakitan 2022, tahun pemakaian 2023, Noka: MHYANC22SNJ117844, Nosin: K15BT1457820, atas nama pemilik PT. Trias Indo Perkasa yang beralamatkan di Lingkungan Wire RT.002 RW.006, Kelurahan Gedongombo, Kec. Semanding, Kab. Tuban;
- Bahwa saudara Rofiq Bin Sukacip sudah membayar angsuran mobil tersebut sebanyak 18 (delapan belas) kali angsuran;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Tbn



keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara ini dan keterangan tersebut benar serta sudah ditandatangani oleh Terdakwa di dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil dari saudara Rofiq Bin Sukacip yakni 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki Ertiga-New Ertiga GL AT warna *deep red* (merah maroon) tahun 2022 No.Pol. S-1082-FI;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil milik saudara Rofiq Bin Sukacip pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB di tempat rental mobil milik saudara Rofiq Bin Sukacip yang beralamat di Perumahan Gedongombo Baru Blok S-1 Kel. Gedongombo, Kec. Semanding, Kab. Tuban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa menghubungi saudara Rofiq Bin Sukacip melalui WhatsApp dimana Terdakwa akan memesan dan menyewa 1 (satu) unit mobil selama 4 (empat) hari karena ada tamu dari Surabaya. Kemudian pada pukul 22.30 WIB Terdakwa datang ke tempat rental mobil milik saudara Rofiq Bin Sukacip yang beralamatkan di Perumahan Gedongombo Baru Blok S-1 Kel. Gedongombo, Kec. Semanding, Kab. Tuban bermaksud mengambil dan membawa mobil yang akan Terdakwa sewa tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi rental mobil, karyawan saudara Rofiq Bin Sukacip yaitu saudara Shofi Abidin menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki Ertiga-New Ertiga GL AT warna *deep red* (merah maroon) tahun 2022 No.Pol. S-1082-FI beserta kunci kontak dan STNK nya atas nama pemilik PT. Trias Indo Perkasa alamat Lingkungan Wire RT.002 RW.006 Kel. Gedongombo, Kec. Semanding, Kab. Tuban kepada Terdakwa dan Terdakwa menjaminkan KTP milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum mobil diserahkan kepada Terdakwa, dari pihak saudara Rofiq Bin Sukacip telah membuat perjanjian sewa mobil / kendaraan atas nama Terdakwa (Dwi Prasetyo) alamat rumah Asrama Polisi Blok G-3 Kebonsari Tuban, jenis mobil Suzuki Ertiga No.Pol. S-1082-FI yang ditandatangani oleh penyewa yaitu Terdakwa sebagai tanda bukti sewa kendaraan yang dimaksud, yang mana sesuai perjanjian Terdakwa menyewa mobil saudara Rofiq Bin Sukacip selama 4 (empat) hari mulai dari tanggal 16 Juli 2024 pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 19 Juli

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 pukul 00.00 WIB;

- Bahwa biaya sewa mobil milik saudara Rofiq Bin Sukacip tersebut sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, jadi untuk sewa 4 (empat) hari Terdakwa harus membayar biaya sewa sejumlah Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan biaya tersebut sudah dibayarkan dengan cara transfer kepada saudara Rofiq Bin Sukacip menggunakan Rek. Bank Mandiri dengan Nomor Rek. 1780002903348 an. Dwi Prasetyo dikirim ke Rek. Bank Mandiri dengan Nomor Rek. 17800007287 an. Rofiq sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian bayar sewa 4 (empat) hari sejumlah Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ditambah dengan kekurangan uang sewa sebelumnya sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa mobil yang Terdakwa sewa tersebut kemudian Terdakwa sewakan lagi kepada teman Terdakwa yang bernama saudara Yono (DPO) alamat Dusun Winong Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban dengan biaya sewa sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) selama 4 (empat) hari, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada saudara Yono (DPO) pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 09.30 WIB di warung kopi pinggir Jl. Wachid Hasyim (jalan lingkar selatan) Desa Tegalagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban yang rencananya akan disewakan lagi oleh Yono (DPO) kepada orang lain;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, Terdakwa melakukan komunikasi dengan Yono, dan mendapat informasi mobil tersebut telah digadaikan kepada seseorang bernama Nadia (DPO) yang beralamat di Desa Widang Kecamatan Widang Kabupaten Tuban seharga Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa datang ke kantor untuk menemui saudara Rofiq Bin Sukacip dengan tujuan meminta waktu untuk mengembalikan mobil tersebut sampai dengan tanggal 27 Juli 2024 dan apabila tidak bisa mengembalikannya maka Terdakwa sanggup dan bersedia mengganti mobil dengan dengan spek yang sama. Selain itu, Terdakwa juga berjanji akan membayar uang sewa sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari selama mobil belum dikembalikan dan semua yang dikatakan Terdakwa saat itu dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Juli 2024 yang ditandatangani kedua belah pihak yakni saudara Rofiq Bin Sukacip dan Terdakwa serta disaksikan oleh Lilik Winarsih;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali berkomunikasi dengan saudara Yono sekitar tanggal 21 atau 22 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan dipersidangan dan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Mandiri Tunas Finance;
- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB dengan nomor T-05836709;
- 1 (satu) lembar bukti angsuran;
- 1 (satu) lembar tanda bukti perjanjian sewa mobil/kendaraan;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan;
- 1 (satu) bendel fotokopi salinan akta pendirian PT. Trias Indo Perkasa, Akta No. 24 tanggal 23 Juli 2018, yang dibuat oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah IBNU HAMID A, S.H., M.Kn alamat kantor JL, Pattimura No. 92 Tuban;
- 1 (satu) lembar fotokopi bukti pelunasan pembelian 1 (satu) unit mobil daqri PT. United Motors Center;
- 1 (satu) bendel fotokopi akta jaminain fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Rofiq Bin Sukacip melalui WhatsApp mengatakan bahwa Terdakwa hendak memesan dan menyewa 1 (satu) unit mobil selama 4 (empat) hari karena ada tamu yang datang dari Surabaya, kemudian sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa datang ke tempat rental mobil Saksi Rofiq Bin Sukacip yang beralamatkan di Perumahan Gedongombo Baru Blok S-1, Kel. Gedongombo, Kec. Semanding, Kab. Tuban bermaksud mengambil dan membawa mobil yang akan Terdakwa sewa tersebut;
- Bahwa di lokasi rental mobil milik Saksi Rofiq Bin Sukacip tersebut ada karyawan Saksi yang bernama Sofi Abidin sudah menyiapkan mobil yang akan disewa oleh Terdakwa saat itu, kemudian sekira pukul 23.00 WIB, 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki Ertiga-New Ertiga GL AT warna *deep red* (merah maroon) tahun 2022 No.Pol. S-1082-FI beserta kunci kontak dan STNK nya atas nama pemilik PT. Trias Indo Perkasa alamat Lingkungan Wire RT.002 RW.006 Kel. Gedongombo, Kec. Semanding, Kab. Tuban;

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mobil diserahkan kepada Terdakwa, Saksi Rofiq Bin Sukacip telah membuat perjanjian sewa mobil/kendaraan atas nama Terdakwa (Dwi Prasetyo) alamat rumah Asrama Polisi Blok G-3 Kebonsari Tuban, jenis mobil Suzuki Ertiga No. Pol. S-1082-FI yang ditandatangani oleh penyewa yaitu Terdakwa sendiri sebagai tanda bukti sewa kendaraan yang dimaksud dengan lama waktu peminjaman selama 4 (empat) hari dimulai dari tanggal 16 Juli 2024 pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 19 Juli 2024 pukul 00.00 WIB dan biaya sewa mobil Saksi Rofiq Bin Sukacip tersebut sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, dengan total sewa 4 (empat) hari sejumlah Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang kemudian surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dan juga Terdakwa menyerahkan KTP miliknya sebagai jaminan identitas penyewa;
- Bahwa kemudian Terdakwa membayar biaya sewa mobil milik Saksi Rofiq Bin Sukacip tersebut menggunakan cara transfer dari rekening Bank Mandiri Terdakwa Nomor 1780002903348 an. Dwi Prasetyo, dikirim ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor 17800007287 an. Rofiq sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian bayar sewa 4 (empat) hari sejumlah Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), ditambah dengan kekurangan uang sewa sebelumnya sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menandatangani perjanjian sewa-menyewa, menyerahkan KTP dan menyelesaikan pembayaran, selanjutnya karyawan Saksi Rofiq Bin Sukacip yaitu Saksi Shofi Abidin menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki Ertiga-New Ertiga GL AT warna *deep red* (merah maroon) tahun 2022 No.Pol. S-1082-FI beserta kunci kontak dan STNK nya atas nama pemilik PT. Trias Indo Perkasa alamat Lingkungan Wire RT.002 RW.006 Kel. Gedongombo, Kec. Semanding, Kab. Tuban kepada Terdakwa yang disaksikan juga oleh Saksi Ginanjar Ari Pramuna;
- Bahwa mobil yang Terdakwa sewa tersebut kemudian Terdakwa sewakan lagi kepada teman Terdakwa yang bernama saudara Yono (DPO) alamat Dusun Winong Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban dengan biaya sewa sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) selama 4 (empat) hari, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada saudara Yono pada

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 09.30 WIB di warung kopi pinggir Jl. Wachid Hasyim (jalan lingkar selatan) Desa Tegalagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban yang rencananya akan disewakan lagi oleh Yono kepada orang lain;

- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2024, ketika Saksi Rofiq Bin Sukacip tengah memeriksa keberadaan mobil rental di aplikasi pelacak yang terdapat di Handphone milik Saksi Rofiq Bin Sukacip, terlihat bahwa mobil tersebut (GPS) sudah dalam keadaan off/mati dan lokasi terakhir berada di daerah Mojokerto, setelah mengetahui hal tersebut, Saksi Rofiq Bin Sukacip langsung menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tentang keberadaan mobil tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa mobil tersebut dibawa oleh tamunya dan mobil dalam keadaan aman serta nanti jika sudah jatuh tempo masa sewanya akan Terdakwa kembalikan;
- Bahwa masa sewa mobil tersebut habis tanggal 19 Juli 2024 pukul 00.00 WB namun mobil tersebut tidak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa, lalu Saksi Rofiq Bin Sukacip pada hari itu juga sekitar pukul 13.00 WIB langsung mengkonfirmasi kepada Terdakwa bahwa masa sewa mobil tersebut sudah habis dan mobil harus dikembalikan namun ternyata mobil tersebut tidak juga dikembalikan kepada Saksi Rofiq Bin Sukacip;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa datang ke kantor untuk menemui Saksi Rofiq Bin Sukacip dengan tujuan meminta waktu untuk mengembalikan mobil tersebut sampai dengan tanggal 27 Juli 2024 dan apabila tidak bisa mengembalikannya maka Terdakwa sanggup dan bersedia mengganti mobil dengan dengan spek yang sama. Selain itu, Terdakwa juga berjanji akan membayar uang sewa sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari selama mobil belum dikembalikan dan semua yang dikatakan Terdakwa saat itu dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 20 Juli 2024 yang ditandatangani kedua belah pihak yakni Rofiq Bin Sukacip dan Terdakwa serta disaksikan oleh Lilik Winarsih;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, Terdakwa melakukan komunikasi dengan Yono, dan mendapat informasi mobil tersebut telah digadaikan kepada seseorang bernama Nadia (DPO) yang beralamat di Desa Widang Kecamatan Widang Kabupaten Tuban seharga Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa mobil tersebut adalah milik Saksi Rofiq Bin Sukacip yang dibeli pada tanggal 03 Mei 2023 seharga Rp250.000.000,- (dua ratus lima

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dengan cara kredit, uang muka sebesar Rp42.038.000,- (empat puluh dua juta tiga puluh delapan ribu rupiah) atas nama perusahaan milik Saksi Rofiq Bin Sukacip yakni PT. Trias Indo Perkasa dan kekurangannya dibiayai oleh PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Tuban dengan angsuran sebanyak 60x angsuran sebesar Rp4.980.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan dan sampai dengan saat ini baru membayar 18x angsuran;

- Bahwa pembelian mobil tersebut sudah ditandatangani oleh Saksi Rofiq Bin Sukacip selaku direktur PT. Trias Indo Perkasa Tuban dengan saudara Abdul Wahid selaku Kepala Cabang PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Tuban;
- Bahwa akibat tindakan Terdakwa, Saksi Rofiq Bin Sukacip mengalami kerugian sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua penuntut umum yakni Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**
3. **Barang tersebut berada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa frasa “barang siapa” atau “setiap orang” merupakan bagian dari unsur “orang perseorangan” sebagai subjek hukum pidana (*normadressaat*), sehingga cukup dengan menyatakan bahwa identitas terdakwa yang diperiksa sama dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan dan tidak perlu membuktikan apakah terdakwa mampu bertanggung jawab atau tidak;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa atas nama DWI PRASETYO Bin BUDIONO dimana Terdakwa beserta Saksi-

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi yang hadir dipersidangan telah membenarkan identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai unsur “Barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “sengaja” atau istilah latinnya *dolus* dan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *opzet*, namun dalam Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting/ MvT*) terhadap *Wetboek van Strafrecht (WvS)* atau KUHP dengan tegas dikatakan bahwa: “Sengaja ialah kemauan/kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”.

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hukum adalah orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang dan tindakannya tersebut itu berlawanan dengan hukum misalnya menjual atau menggadaikan barang yang dititipkan pemilik barang kepadanya atau menggunakan barang yang dikuasanya tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Rofiq Bin Sukacip yang memiliki usaha rental mobil melalui WhatsApp mengatakan bahwa Terdakwa hendak memesan dan menyewa 1 (satu) unit mobil selama 4 (empat) hari dimulai dari tanggal 16 Juli 2024 pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 19 Juli 2024 pukul 00.00 WIB dan biaya sewa mobil Saksi Rofiq Bin Sukacip tersebut sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per hari karena ada tamu yang datang dari Surabaya, kemudian sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa datang ke tempat rental mobil Saksi Rofiq Bin Sukacip yang beralamatkan di Perumahan Gedongombo Baru Blok S-1, Kel. Gedongombo, Kec. Semanding, Kab. Tuban, di lokasi rental mobil milik Saksi Rofiq Bin Sukacip tersebut ada karyawan Saksi yang bernama Sofi Abidin sudah menyiapkan mobil yang akan disewa oleh Terdakwa saat itu, kemudian sekira pukul 23.00 WIB, 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki Ertiga-New Ertiga GL AT warna *deep red* (merah maroon) tahun 2022 No.Pol. S-1082-FI beserta kunci kontak dan STNK nya atas nama pemilik PT. Trias Indo Perkasa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menyerahkan KTP milik Terdakwa sebagai jaminan identitas penyewa, kemudian Terdakwa membayar biaya sewa mobil milik Saksi Rofiq Bin Sukacip tersebut menggunakan cara transfer dari rekening Bank Mandiri Terdakwa Nomor 1780002903348 an. Dwi Prasetyo, dikirim ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor 17800007287 an. Rofiq sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian bayar sewa 4 (empat) hari sejumlah Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), ditambah dengan kekurangan uang sewa sebelumnya sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa melakukan penyerahan KTP dan pembayaran, Karyawan Saksi Rofiq Bin Sukacip yaitu Saksi Shofi Abidin menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki Ertiga-New Ertiga GL AT tersebut kepada Terdakwa yang disaksikan juga oleh Saksi Ginanjar Ari Pramuna;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menguasai mobil milik Saksi Rofiq Bin Sukacip tersebut, kemudian Terdakwa menyewakannya lagi kepada teman Terdakwa yang bernama saudara Yono (DPO) alamat Dusun Winong Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban dengan biaya sewa sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) selama 4 (empat) hari, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk memenuhi tujuan tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan mobil kepada saudara Yono pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 09.30 WIB di warung kopi pinggir Jl. Wachid Hasyim (jalan lingkar selatan) Desa Tegalagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban yang rencananya akan disewakan lagi oleh Yono kepada orang lain;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Juli 2024, ketika Saksi Rofiq

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Sukacip tengah memeriksa keberadaan mobil rental di aplikasi pelacak yang terdapat di *Handphone* milik Saksi Rofiq Bin Sukacip, terlihat bahwa mobil tersebut (GPS) sudah dalam keadaan *off/mati* dan lokasi terakhir berada di daerah Mojokerto, setelah mengetahui hal tersebut, Saksi Rofiq Bin Sukacip langsung menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tentang keberadaan mobil tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa mobil tersebut dibawa oleh tamunya dan mobil dalam keadaan aman serta nanti jika sudah jatuh tempo masa sewanya akan Terdakwa kembalikan, namun hingga masa sewa mobil habis pada tanggal 19 Juli 2024 pukul 00.00 WB, mobil tersebut tidak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga Saksi Rofiq Bin Sukacip pada hari itu juga sekitar pukul 13.00 WIB kembali menyampaikan kepada Terdakwa bahwa masa sewa mobil tersebut sudah habis dan mobil harus dikembalikan, namun ternyata mobil tersebut tidak juga dikembalikan kepada Saksi Rofiq Bin Sukacip;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa datang ke kantor untuk menemui Saksi Rofiq Bin Sukacip dengan tujuan meminta waktu untuk mengembalikan mobil tersebut sampai dengan tanggal 27 Juli 2024 dan apabila tidak bisa mengembalikannya maka Terdakwa sanggup dan bersedia mengganti mobil dengan dengan spek yang sama. Selain itu, Terdakwa juga berjanji akan membayar uang sewa sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari selama mobil belum dikembalikan dan semua yang dikatakan Terdakwa saat itu dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 20 Juli 2024 yang ditandatangani kedua belah pihak yakni Saksi Rofiq Bin Sukacip selaku pemilik kendaraan dan Terdakwa serta disaksikan oleh Lilik Winarsih;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut, dan Terdakwa terakhir kali berkomunikasi dengan saudara Yono (DPO) sekitar tanggal 18 Juli 2024, namun berdasarkan hasil komunikasi Terdakwa dengan Yono (DPO), mobil tersebut telah digadaikan oleh saudara Yono kepada seseorang bernama Nadia (DPO) yang beralamat di Desa Widang Kecamatan Widang Kabupaten Tuban pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 seharga Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa mobil yang disewa oleh Terdakwa dan disewakan kembali kepada saudara Yono (DPO) dan tidak diketahui

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya sampai sekarang ini yaitu 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki Ertiga-New Ertiga GL AT warna *deep red* (merah maroon) tahun 2022 No.Pol. S-1082-FI yang dibeli oleh Saksi Rofiq Bin Sukacip pada tanggal 03 Mei 2023 seharga Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara kredit dan uang muka sebesar Rp42.038.000,- (empat puluh dua juta tiga puluh delapan ribu rupiah) atas nama perusahaan milik Saksi Rofiq Bin Sukacip yakni PT. Trias Indo Perkasa dan kekurangannya dibiayai oleh PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Tuban dengan angsuran sebanyak 60x angsuran sebesar Rp4.980.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan dan sampai dengan saat ini Saksi Rofiq Bin Sukacip sudah membayar 18 (delapan belas) kali angsuran;

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak tanggal 18 Juli 2025 sudah mengetahui bahwa mobil telah digadaikan oleh Yono (DPO) akan tetapi Terdakwa sebagai seorang anggota Polisi tidak segera mencari keberadaan Yono (DPO) serta tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian atau melakukan tindakan/upaya lainnya yang dapat mengembalikan kendaraan Saksi Rofiq Bin Sukacip tersebut, Terdakwa juga tidak memberikan informasi kepada Saksi Rofiq Bin Sukacip bahwa kendaraan tersebut telah digadaikan oleh Yono (DPO), bahkan Terdakwa tetap berupaya menunjukkan bahwa kendaraan tersebut masih ada atau tidak digadaikan oleh Yono (DPO) yang mana hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya dokumen perjanjian bahwa Terdakwa akan mengembalikan kendaraan tersebut kepada Saksi Rofiq Bin Sukacip;

Menimbang, bahwa akibat dari tindakan Terdakwa, Saksi Rofiq Bin Sukacip mengalami kerugian sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, dan dihubungkan dengan saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim telah sampai pada kesimpulan akhir pada unsur ini yakni, bahwa tindakan Terdakwa yang menyewa 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki Ertiga-New Ertiga GL AT warna *deep red* (merah maroon) tahun 2022 No.Pol. S-1082-FI beserta kunci kontak dan STNK nya atas nama PT. Trias Indo Perkasa milik Saksi Rofiq Bin Sukacip selaku pemilik rental mobil di Perumahan Gedongombo Baru Blok S-1, Kel. Gedongombo, Kec. Semanding, Kab. Tuban selama 4 (empat) hari dimulai dari tanggal 16 Juli 2024 pukul 00.00 WIB sampai

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 19 Juli 2024 pukul 00.00 WIB yang kemudian oleh Terdakwa mobil tersebut disewakan kembali ke teman Terdakwa yang bernama Yono (DPO) untuk memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan sampai saat ini mobil tersebut tidak kunjung dikembalikan kepada Saksi Rofiq Bin Sukacip serta tidak diketahui keberadaannya yang mana hal ini bertentangan dengan kehendak dan izin dari pemilik mobil sehingga mengakibatkan pemilik mobil yakni Rofiq Bin Sukacip mengalami kerugian sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah fakta persidangan yang menunjukkan suatu rangkaian perbuatan Terdakwa yang selaras dengan maksud dan tujuan yang hendak diwujudkan/dicapai secara nyata oleh Terdakwa (*actus reus*) yaitu dalam hal ini memperoleh keuntungan atas penguasaan mobil sewaan (barang) yang bukan miliknya secara tanpa izin, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah barang tersebut diperoleh dengan tanpa melawan hukum dan barang tersebut ada di tangan orang itu tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa telah dilakukan sebagaimana cara-cara yang telah Majelis Hakim uraikan pada unsur sebelumnya serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi bagian dari pertimbangan dalam unsur ini, dimana pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, sebelum terjadinya peralihan 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki Ertiga-New Ertiga GL AT warna *deep red* (merah maroon) tahun 2022 No.Pol. S-1082-FI beserta kunci kontak dan STNK nya atas nama pemilik PT. Trias Indo Perkasa alamat Lingkungan Wire RT.002 RW.006 Kel. Gedongombo, Kec. Semanding, Kab. Tuban, dari rental mobil PT. Trias Indo Perkasa yang terletak di Perumahan Gedongombo Baru Blok S-1, Kel. Gedongombo, Kec. Semanding, Kab. Tuban kepada Terdakwa, Saksi Rofiq Bin Sukacip telah membuat perjanjian sewa mobil/kendaraan atas nama Terdakwa (Dwi Prasetyo) alamat rumah Asrama Polisi Blok G-

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Kebonsari Tuban, jenis mobil Suzuki Ertiga No. Pol. S-1082-FI yang ditandatangani oleh penyewa yaitu Terdakwa sendiri sebagai tanda bukti sewa kendaraan yang dimaksud dengan lama waktu peminjaman selama 4 (empat) hari dimulai dari tanggal 16 Juli 2024 pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 19 Juli 2024 pukul 00.00 WIB dan biaya sewa mobil Saksi Rofiq Bin Sukacip tersebut sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari untuk keperluan mengantar tamu di Surabaya, dengan total sewa 4 (empat) hari sejumlah Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang kemudian surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dan juga Terdakwa menyerahkan KTP miliknya sebagai jaminan identitas penyewa dan kemudian mobil beserta kunci dan STNK-nya diserahkan oleh Karyawan Saksi Rofiq Bin Sukacip yakni Saksi Shofi Abidin dan disaksikan juga oleh Saksi Ginanjar Ari Pramuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai penguasaan/perolehan 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki Ertiga-New Ertiga GL AT warna *deep red* (merah maroon) tahun 2022 No.Pol. S-1082-FI beserta kunci kontak dan STNK nya atas nama pemilik PT. Trias Indo Perkasa (barang) tersebut oleh Terdakwa dilakukan dengan cara yang tidak melawan hukum serta tidak melalui jalan kejahatan (ada padanya bukan karena tindak pidana/kejahatan), oleh karena itu Majelis Hakim menilai unsur "Barang tersebut berada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman serta memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa telah mengakui serta menyesali perbuatannya, menurut Majelis Hakim hal ini bukanlah bantahan atau sangkalan terhadap dakwaan yang telah diajukan sehingga tidak memerlukan tanggapan lebih lanjut dan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut Majelis Hakim penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Mandiri Tunas Finance, 1 (satu) lembar fotokopi BPKB dengan nomor T-05836709, 1 (satu) lembar bukti angsuran, 1 (satu) lembar tanda bukti perjanjian sewa mobil/kendaraan, 1 (satu) lembar surat pernyataan, 1 (satu) bendel fotokopi salinan akta pendirian PT. Trias Indo Perkasa, Akta No. 24 tanggal 23 Juli 2018, yang dibuat oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah IBNU HAMID A, S.H., M.Kn., alamat kantor JL. Pattimura No. 92 Tuban, dimana barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Rofiq Bin Sukacip, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Rofiq Bin Sukacip;

Menimbang, bahwa selain itu, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi bukti pelunasan pembelian 1 (satu) unit mobil dari PT. United Motors Center dan 1 (satu) bendel fotokopi akta jaminain fidusia, dimana barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Suryantoko Bin Sudarto, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Suryantoko Bin Sudarto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah seorang Aparat Penegak Hukum (Polisi) yang sudah sepatutnya tidak melakukan tindakan yang melawan hukum;
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit selama mengikuti persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;
Mengingat Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Prasetyo Bin Budiono, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Dwi Prasetyo Bin Budiono, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Mandiri Tunas Finance;
 - 1 (satu) lembar fotokopi BPKB dengan nomor T-05836709;
 - 1 (satu) lembar bukti angsuran;
 - 1 (satu) lembar tanda bukti perjanjian sewa mobil/kendaraan;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan;
 - 1 (satu) bendel fotokopi salinan akta pendirian PT. Trias Indo Perkasa, Akta No. 24 tanggal 23 Juli 2018, yang dibuat oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah IBNU HAMID A, S.H., M.Kn., alamat kantor JL, Pattimura No. 92 Tuban;Dikembalikan kepada Saksi Rofiq Bin Sukacip;
 - 1 (satu) lembar fotokopi bukti pelunasan pembelian 1 (satu) unit mobil dari PT. United Motors Center;
 - 1 (satu) bendel fotokopi akta jaminan fidusia;Dikembalikan kepada Saksi Suryantoko Bin Sudarto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2025, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marcellino G.S., S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D., dan Duano Aghaka, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Devy Artha Yunita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Enggar Ahmadi Sistian, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hal. 26 dari 25 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcellino G.S., S.H., M.Hum., LL.M.,
Ph.D.

I Made Aditya Nugraha, S.H.,
M.H.

Duano Aghaka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Devy Artha Yunita, S.H.

Hal. 27 dari 25 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Tbn